



Nivedana

Jurnal Komunikasi dan Bahasa

E-ISSN: 2723-7664



@ the Author(s) 2025

Volume 6 Number 4, Oct-Dec 2025

Submitted 6 August 2025

Revised 4 Oct 2025

Accepted 4 Nov 2025

DOI : <https://doi.org/10.53565/nivedana.v6i4.2034>

STRATEGI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA LOKAL: STUDI KASUS PENETAPAN ISTANA NIAT LIMA LARAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BATU BARA

Shinta Kumala^{1*}, Suprayitno², Nursukma Suri³, Pujiati⁴, Nuhung⁵

¹Universitas Sumatera Utara

*Coresponding Author: shintakumala7373@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the preservation strategies and the designation process of the Niat Lima Laras Palace as a cultural heritage object at the regency level in Batu Bara Regency, North Sumatra. The palace is a historical legacy of the Kedatukan Lima Laras, built by Datuk Muhammad Yuda Sri Diraja in the early 20th century. It holds significant value as a center of Malay traditional governance and as a symbol of resistance against colonialism. This research adopts a descriptive qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, documentation, and literature study, analyzed using R.M. Sedyawati's (2007) theory of cultural preservation, which emphasizes physical, social, and functional preservation. The findings reveal that the Niat Lima Laras Palace meets three key dimensions of cultural preservation: (1) historical value, due to its connection with significant local historical events; (2) socio-cultural value, as it is still used in traditional community rituals; and (3) architectural value, as it reflects a fusion of Malay, Chinese, and European architectural styles. The designation process was carried out through the inventory of Potential Cultural Heritage Objects (ODCB), field verification by the Cultural Heritage Expert Team (TACB), and formal recognition via the Batu Bara Regent's Decree No. 406/DISPORABUDPAR/2024. This study concludes that value-based preservation strategies, community participation, and inter-institutional collaboration are key to the successful safeguarding of local cultural heritage. It recommends strengthening cultural revitalization programs, promoting local historical education, and applying adaptive preservation to ensure the sustainability of this cultural site.

Keywords: cultural preservation, Niat Lima Laras Palace, cultural heritage, local legacy, cultural strategy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pelestarian dan proses penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai objek cagar budaya tingkat kabupaten di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Istana ini merupakan warisan sejarah Kedatukan Lima Laras yang dibangun oleh Datuk Muhammad Yuda Sri Diraja pada awal abad ke-20 dan memiliki nilai penting sebagai pusat pemerintahan adat Melayu serta simbol perlawanannya terhadap kolonialisme. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan studi pustaka, yang dianalisis menggunakan teori pelestarian budaya R.M. Sedyawati (2007) yang menekankan pelestarian fisik, sosial, dan fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istana Niat Lima Laras memenuhi tiga dimensi nilai pelestarian budaya: (1) nilai historis, karena terkait dengan peristiwa penting dalam sejarah

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

lokal; (2) nilai sosial-budaya, karena masih digunakan dalam kegiatan adat masyarakat; dan (3) nilai arsitektural, karena memadukan gaya Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Proses penetapan dilakukan secara bertahap melalui inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), verifikasi lapangan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), dan pengesahan melalui Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 406/DISPORABUDPAR/2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pelestarian berbasis nilai, partisipasi komunitas, dan sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan pelestarian warisan budaya lokal. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan program revitalisasi budaya, edukasi sejarah lokal, serta pelestarian adaptif untuk menjamin keberlanjutan situs budaya ini. Kata kunci: pelestarian budaya, Istana Niat Lima Laras, cagar budaya, warisan lokal, strategi kebudayaan

¹Universitas Sumatera Utara, shintakumala7373@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, suprayitno@usu.ac.id

³ Universitas Sumatera Utara, nursukma.suri@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Warisan budaya lokal merupakan identitas kolektif yang menegaskan eksistensi suatu masyarakat dan menjadi fondasi dalam pembentukan jati diri bangsa. Ia berfungsi tidak hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai sistem makna dan simbol yang membentuk cara pandang, perilaku, serta nilai sosial masyarakat (Sedyawati, 2007; Kusumohamidjojo, 2010). Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, pelestarian warisan budaya lokal memiliki posisi strategis sebagai perekat sosial antar kelompok etnis, sumber pembelajaran intergenerasional, dan media komunikasi lintas generasi yang memperkuat kontinuitas sejarah bangsa. Warisan budaya pada hakikatnya adalah sistem komunikasi sosial yang mentransmisikan nilai, makna, dan identitas melalui simbol, artefak, serta praktik budaya (Hall, 1997).

Namun, pada era globalisasi dan modernisasi yang semakin intensif, nilai-nilai tradisional dan artefak budaya lokal menghadapi tekanan kuat dari arus urbanisasi, komersialisasi, serta homogenisasi budaya global. Modernisasi yang tidak disertai dengan kesadaran historis menyebabkan warisan budaya sering kali direduksi menjadi komoditas wisata atau simbol estetis tanpa makna sosial yang mendalam. Akibatnya, banyak situs budaya di daerah kehilangan fungsi komunikatif dan historisnya — tidak lagi menjadi ruang representasi identitas dan pengetahuan lokal. Fenomena ini juga terjadi pada Istana Niat Lima Laras, salah satu peninggalan penting masyarakat Melayu pesisir di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Istana Niat Lima Laras dibangun oleh Datuk Muhammad Yuda Sri Diraja pada awal abad ke-20 sebagai pusat pemerintahan adat sekaligus simbol legitimasi politik dan keadautan lokal terhadap kekuasaan kolonial Belanda (Lubis, 2019). Istana ini memiliki nilai historis dan simbolis yang tinggi karena menjadi representasi sistem kedatuan Melayu, yang secara sosial merupakan bentuk komunikasi politik tradisional berbasis relasi genealogis dan kewibawaan adat. Arsitektur istana yang memadukan unsur Melayu, Tionghoa, dan Eropa mencerminkan dinamika komunikasi antarbudaya di pesisir Sumatera Timur pada masa kolonial. Lebih jauh, aktivitas budaya seperti musyawarah adat, penobatan datuk, dan ritual penyelesaian sengketa tradisional masih berlangsung di lingkungan istana hingga awal abad ke-21. Hal ini menunjukkan bahwa istana bukan sekadar artefak sejarah, tetapi juga ruang komunikasi budaya yang hidup (living cultural space) di mana nilai, norma, dan identitas kolektif masyarakat diwariskan secara simbolik.

Sayangnya, kondisi eksisting Istana Niat Lima Laras kini mengalami degradasi fisik dan simbolik. Kerusakan struktural pada bangunan kayu, lapuknya atap, dan hilangnya artefak asli menandai lemahnya upaya konservasi fisik. Di sisi lain, dokumentasi sejarah yang terbatas, baik berupa arsip administratif maupun kajian akademik, memperparah hilangnya memori kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya. Proses penetapan cagar budaya yang seharusnya menjadi instrumen formal untuk perlindungan warisan budaya juga belum berjalan optimal. Berdasarkan Undang-Undang No. 11

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, objek budaya harus melalui tahap inventarisasi, verifikasi, dan penilaian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Daerah. Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan muncul, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan dana pelestarian, dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan warisan budaya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya persoalan teknis konservasi fisik, tetapi juga persoalan komunikasi budaya dan kesadaran historis masyarakat. Studi komunikasi memiliki peran penting dalam memahami bagaimana pesan-pesan budaya diwariskan, diinterpretasikan, dan dipertahankan melalui simbol, narasi, dan praktik sosial. Dengan kata lain, pelestarian budaya harus dipahami sebagai proses komunikasi makna antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep representasi budaya oleh Stuart Hall (1997) yang menekankan bahwa warisan budaya adalah sistem tanda (system of signification) yang selalu dinegosiasikan dalam ruang sosial. Sementara itu, dari perspektif sejarah, pelestarian budaya menuntut rekonstruksi narasi masa lalu yang akurat dan kritis agar warisan budaya tidak hanya menjadi “benda mati”, melainkan juga “cerita hidup” yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat modern.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi signifikan karena berupaya mengintegrasikan pendekatan komunikasi budaya dan sejarah dalam mengkaji strategi pelestarian warisan budaya lokal melalui proses penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya. Kajian ini tidak hanya mendeskripsikan prosedur administratif, tetapi juga menelusuri makna sosial, simbolik, dan komunikatif dari proses pelestarian tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pelestarian budaya dari R.M. Sedyawati (2007) yang mencakup tiga dimensi utama: pelestarian fisik, sosial, dan fungsional. Pendekatan ini diperkaya dengan teori manajemen warisan budaya berbasis masyarakat (community-based cultural heritage management) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai dan fungsi sosial objek budaya.

Dari sisi riset gap, kajian tentang pelestarian istana tradisional di Sumatera Timur masih sangat terbatas dan cenderung terfokus pada aspek arsitektural atau pariwisata (misalnya pada studi-studi oleh Lubis, 2019; Handoko, 2020; dan Simanjuntak, 2022). Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif membahas mekanisme komunikasi budaya dan rekonstruksi sejarah lokal dalam proses penetapan cagar budaya. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah dan TACB dalam konteks pelestarian berbasis kebijakan lokal serta hubungan partisipatif antara negara dan masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang memadukan studi komunikasi budaya, sejarah lokal, dan kebijakan pelestarian warisan budaya.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada empat aspek utama: a. Mengisi kekosongan dokumentasi ilmiah terkait proses penetapan cagar budaya di tingkat kabupaten, khususnya untuk istana-istana Melayu pesisir yang memiliki akar kedaduan tradisional., b. Menawarkan pendekatan pelestarian holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga dimensi sosial, simbolik, dan komunikatif dari objek budaya., c. Mengintegrasikan data empiris dari sidang TACB, wawancara tokoh adat, dan observasi etnografis untuk memahami relasi antara kebijakan pelestarian dan dinamika komunikasi budaya lokal., d. Menegaskan peran pemerintah daerah dan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pelestarian warisan budaya, sehingga dapat dijadikan model replikasi untuk wilayah lain seperti Asahan, Serdang Bedagai, dan Langkat yang memiliki struktur sosial kedaduan serupa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi komunikasi budaya dan sejarah lokal, serta kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan pelestarian budaya

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

yang lebih partisipatif dan kontekstual di tingkat daerah. Kajian ini juga memperkuat kesadaran bahwa pelestarian budaya bukan sekadar menjaga artefak masa lalu, tetapi juga mengomunikasikan nilai-nilai luhur dan identitas kolektif kepada generasi masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (case study) untuk memahami secara mendalam dinamika pelestarian Istana Niat Lima Laras sebagai warisan budaya lokal yang tengah diupayakan penetapannya sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik objek penelitian bersifat kompleks, kontekstual, dan mengandung dimensi sosial, historis, serta simbolik yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna (meaning-oriented), sehingga sesuai untuk menggali proses, nilai, dan persepsi aktor-aktor sosial dalam upaya pelestarian warisan budaya (Miles & Huberman, 2014).

Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelusuri secara mendalam satu entitas budaya tertentu, yaitu Istana Niat Lima Laras, dengan tujuan memahami realitas sosial, historis, dan institusional yang melingkapinya. Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus sangat relevan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat how and why, terutama ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteksnya belum jelas. Dalam konteks penelitian ini, metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana strategi pelestarian budaya dijalankan, mengapa proses penetapan cagar budaya berjalan lambat, serta bagaimana interaksi antara aktor pemerintah, adat, dan masyarakat lokal membentuk dinamika pelestarian tersebut.

Penelitian dilakukan di Desa Lima Laras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan lokasi berdirinya Istana Niat Lima Laras—sebuah situs budaya peninggalan sistem kedatuan Melayu pesisir yang berdiri sejak awal abad ke-20. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan historis dan kultural, karena istana ini memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang khas serta masih menjadi simbol identitas masyarakat Melayu setempat. Selain itu, lokasi ini menjadi fokus karena proses penetapan cagar budayanya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), serta tokoh adat dan masyarakat keturunan Kedatuan Lima Laras.

Penelitian ini berupaya menelusuri dinamika sosial dan kelembagaan yang menyertai upaya pelestarian istana tersebut, termasuk interaksi antaraktor, bentuk partisipasi masyarakat, serta strategi komunikasi budaya yang digunakan dalam proses pelestarian. Dengan demikian, lokasi ini tidak hanya diperlukan sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial dan simbolik tempat berlangsungnya proses pelestarian budaya secara nyata.

Pendekatan studi kasus yang diterapkan dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang strategi pelestarian Istana Niat Lima Laras sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Melalui eksplorasi langsung terhadap peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat, penelitian ini mengungkap interaksi sosial dan kebijakan yang membentuk dinamika pelestarian budaya di tingkat daerah.

Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan simbol, makna, dan praktik budaya yang melekat pada situs tersebut—sehingga pelestarian tidak hanya dipahami sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai proses komunikasi budaya dan rekonstruksi sejarah lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap studi pelestarian budaya berbasis

nilai dan partisipasi komunitas, serta menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Istana Niat Lima Laras

Istana Niat Lima Laras merupakan salah satu peninggalan penting budaya dan sejarah masyarakat Melayu di wilayah pesisir timur Sumatera, khususnya di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan istana ini berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1907 hingga 1912, diprakarsai oleh Datuk Muhammad Yuda Sri Diraja, seorang pemimpin Kedatuan Lima Laras yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan sosial-politik masyarakat Melayu pada masa itu (Lubis, 2019). Istana ini didirikan sebagai simbol kekuasaan dan kedaulatan lokal, sekaligus menjadi pusat pemerintahan adat dan wadah diplomasi antara masyarakat adat Melayu dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dalam konteks sejarah kolonial, pembangunan istana ini dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan kultural dan diplomatik terhadap kekuasaan kolonial yang mulai menancapkan kekuatannya melalui sistem tanam paksa dan administrasi kolonial. Datuk Muhammad Yuda Sri Diraja memanfaatkan posisi istana tidak hanya sebagai pusat administrasi adat, tetapi juga sebagai ruang negosiasi dalam mempertahankan otonomi lokal masyarakat Melayu di bawah tekanan kolonialisme. Seperti dicatat dalam kajian sejarah lokal, beberapa kedatuan Melayu di Sumatera Timur justru mengadopsi pendekatan diplomatik yang elegan, bukan perlawanan fisik, dalam mempertahankan sistem sosial dan budayanya (Siregar, 2018).

Dari segi arsitektur, Istana Niat Lima Laras menampilkan karakter estetika yang khas dan mencerminkan akulturasi budaya yang harmonis antara unsur Melayu tradisional, pengaruh Tionghoa, serta sentuhan gaya arsitektur kolonial Eropa. Bangunan ini dibangun menggunakan material utama berupa kayu ulin dan meranti berkualitas tinggi, dan dirancang dalam bentuk rumah panggung yang sesuai dengan iklim tropis pesisir. Salah satu aspek menonjol dari struktur fisik istana adalah keberadaan 28 pintu, 66 jendela, dan 4 anjungan (teras depan) yang tersebar simetris di sisi-sisi bangunan utama. Jumlah pintu dan jendela tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya bangunan, tetapi juga mencerminkan konsep keterbukaan dan kelapangan yang penting dalam budaya Melayu, yakni prinsip musyawarah dan transparansi dalam pemerintahan adat (Sedyawati, 2007).

Ornamen ukiran di dalam dan luar istana menampilkan motif-motif khas Melayu seperti flora, kaligrafi Arab-Melayu, serta simbol-simbol keberuntungan yang dipengaruhi estetika Tionghoa. Sedangkan jendela-jendela besar dengan penutup kayu lipat mencerminkan gaya bangunan kolonial Eropa yang mengedepankan ventilasi silang dan pencahayaan alami. Kombinasi elemen-elemen ini menjadikan Istana Niat Lima Laras sebagai salah satu contoh nyata dari arsitektur akulturatif di Nusantara yang berkembang pada awal abad ke-20.

Hingga kini, bangunan istana masih berdiri meskipun mengalami degradasi fisik akibat usia dan minimnya pemeliharaan. Namun, nilai sejarah, budaya, dan arsitekturnya tetap melekat kuat, menjadikan istana ini sebagai objek yang layak diakui dan dilestarikan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Peninggalan ini tidak hanya menyimpan memori kolektif masyarakat Melayu Batu Bara, tetapi juga menjadi saksi bisu bagaimana budaya lokal mampu beradaptasi, bernegosiasi, dan bertahan di tengah gelombang kolonialisme dan modernitas.

Nilai-Nilai Budaya dan Historis

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai objek cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi utama pelestarian warisan budaya sebagaimana dirumuskan oleh R.M. Sedyawati (2007), yakni pelestarian nilai historis, nilai budaya, dan nilai estetika. Ketiganya menjadi dasar argumentatif yang sahih dalam mempertimbangkan pentingnya pelestarian situs ini sebagai bagian dari identitas kultural masyarakat Melayu pesisir di Kabupaten Batu Bara.

1. Nilai Historis

Secara historis, Istana Niat Lima Laras merupakan representasi eksistensi sistem pemerintahan tradisional Kedatuan Melayu yang berkembang di wilayah Sumatera Timur sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Dibangun oleh Datuk Muhammad Yuda Sri Diraja sekitar tahun 1900-an, istana ini menjadi pusat pemerintahan adat yang memiliki fungsi administratif, politik, dan sosial. Dalam konteks sejarah lokal, istana ini juga menjadi simbol otonomi masyarakat Melayu yang mampu menjalankan sistem sosial sendiri di tengah penetrasi kekuasaan kolonial Belanda (Lubis, 2019).

Fungsi historis ini diperkuat oleh struktur genealogis kedatuan yang masih bertahan hingga kini dan memainkan peran dalam kegiatan sosial masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2009), warisan seperti ini termasuk dalam bentuk sistem sosial-budaya yang bersifat tangible-intangible, yaitu ketika artefak material (istana) berfungsi sebagai simbol kontinuitas institusi sosial tradisional.

2. Nilai Budaya

Dari perspektif budaya, Istana Niat Lima Laras masih digunakan untuk berbagai kegiatan adat seperti musyawarah, penobatan datuk, dan acara seremonial lainnya. Hal ini menjadikan istana tidak hanya sebagai benda mati, tetapi juga sebagai living heritage (warisan hidup) yang masih memiliki fungsi sosial dalam masyarakat setempat (Arifin, 2016). Nilai budaya ini mencerminkan konsep pelestarian sosial sebagaimana dikemukakan oleh Sedyawati (2007), yang menekankan pentingnya mempertahankan makna sosial dan fungsi asli dari situs budaya.

Praktik budaya di sekitar istana juga menjadi wadah transmisi nilai-nilai Melayu pesisir seperti adat muafakat, semangat gotong royong, dan penghormatan terhadap pemimpin adat, yang diwariskan secara turun-temurun melalui ritus, bahasa, dan struktur sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Hobsbawm dan Ranger (1983), pelestarian budaya bukan hanya mempertahankan objek, tetapi juga menjaga kontinuitas tradisi melalui praktik simbolik yang berulang.

3. Nilai Estetika

Dari segi estetika, Istana Niat Lima Laras memiliki karakter arsitektural yang khas dengan struktur rumah panggung berbahan kayu ulin, tiang utama berukir, dan ornamen geometris serta floral yang mencerminkan gaya Melayu tradisional. Yang menarik, desain bangunan juga menunjukkan akulturasi budaya melalui pengaruh arsitektur Tionghoa (pada atap dan motif ukiran) dan kolonial Eropa (pada jendela dan denah ruang), sebagaimana juga ditemukan dalam istana-istana Melayu lainnya di wilayah pesisir Sumatera seperti Istana Maimun di Medan dan Istana Serdang di Lubuk Pakam (Widodo, 2015).

Kekayaan estetika ini menjadikan Istana Niat Lima Laras sebagai objek yang memiliki nilai artistik tinggi dan pantas untuk dikonservasi sebagai bagian dari lanskap budaya regional. Dalam teori pelestarian, aspek estetika penting untuk mempertahankan identitas visual yang merepresentasikan nilai-nilai budaya lokal (UNESCO, 2003).

Proses Penetapan sebagai Cagar Budaya

Penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Batu Bara merupakan hasil dari proses pelestarian berbasis regulasi yang sistematis dan melibatkan berbagai pemangku

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

kepentingan budaya di tingkat lokal. Proses ini menunjukkan sinergi antara lembaga pemerintahan daerah, ahli budaya, serta komunitas adat yang menjadi pewaris warisan budaya tersebut.

Langkah pertama dimulai dengan inventarisasi objek diduga cagar budaya (ODCB) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Batu Bara. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata keberadaan bangunan atau struktur bersejarah yang memiliki potensi nilai budaya. Dalam tahap ini, Istana Niat Lima Laras dikenali sebagai salah satu bangunan warisan Melayu yang penting, karena mengandung nilai sejarah yang tinggi dan masih digunakan dalam konteks adat istiadat masyarakat setempat. Proses ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari arsip sejarah, wawancara dengan tokoh adat, serta dokumentasi visual dari kondisi bangunan istana.

Setelah proses identifikasi selesai, langkah selanjutnya adalah verifikasi dan penilaian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Batu Bara. TACB merupakan lembaga independen yang terdiri dari sejarawan, arkeolog, antropolog, serta akademisi yang memiliki keahlian dalam pelestarian budaya. Verifikasi dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi, peninjauan aspek fisik bangunan, serta penilaian terhadap nilai penting sejarah, sosial, dan arsitektural. Dalam proses verifikasi tersebut, Istana Niat Lima Laras dinyatakan memenuhi tiga kriteria utama penetapan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu:

- a) Usia Bangunan – Istana ini dibangun antara tahun 1907 hingga 1912 oleh Datuk Muhammad Yuda Sri Diraja, yang berarti telah berusia lebih dari 100 tahun.
- b) Nilai Penting Budaya – Istana ini merupakan simbol kekuasaan dan pusat diplomasi adat Melayu Batu Bara serta tempat berlangsungnya tradisi budaya dan musyawarah adat.
- c) Keaslian dan Integritas Bangunan – Struktur utama istana masih utuh dengan elemen asli seperti 28 pintu, 66 jendela, dan 4 anjungan yang mencerminkan arsitektur khas perpaduan Melayu, Tionghoa, dan Eropa.

Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi TACB, maka Bupati Batu Bara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 406/DISPORABUDPAR/2024, yang secara resmi menetapkan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Penetapan ini memberikan status hukum terhadap istana dan sekaligus membuka peluang bagi perlindungan dan revitalisasi melalui program-program pelestarian budaya daerah.

Dengan ditetapkannya istana ini sebagai cagar budaya, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk melakukan pemeliharaan, pemugaran, dan pemberdayaan nilai budaya melalui pendidikan, pariwisata budaya, serta riset ilmiah. Selain itu, penetapan ini memperkuat posisi masyarakat adat sebagai bagian dari subjek pelestarian, bukan hanya objek, dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya lokal di tengah tantangan modernisasi.

Strategi Pelestarian yang Diterapkan

Pelestarian Istana Niat Lima Laras sebagai salah satu warisan budaya Melayu pesisir di Kabupaten Batu Bara tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik bangunan semata, tetapi juga menekankan pentingnya strategi yang menyentuh aspek sosial, partisipatif, dan fungsional. Strategi pelestarian yang diterapkan menunjukkan pendekatan multidimensional yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, edukasi, dan kesinambungan budaya. Upaya ini juga mencerminkan praktik pelestarian yang progresif sebagaimana disarankan dalam teori pelestarian budaya R.M. Sedyawati (2007), yakni pelestarian fisik, sosial, dan simbolik secara terpadu.

1. Pendekatan Partisipatif Berbasis Komunitas

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Strategi utama yang diambil adalah pelestarian berbasis komunitas (community-based heritage management), di mana masyarakat lokal, khususnya ahli waris Kedatukan Lima Laras, dilibatkan secara aktif dalam berbagai aspek pelestarian. Pelibatan ini dilakukan melalui musyawarah adat, pertemuan komunitas, serta pelibatan warga sekitar dalam kegiatan kebudayaan di lingkungan istana.

Partisipasi komunitas lokal penting karena mereka bukan hanya pemilik warisan secara genealogis, tetapi juga penjaga nilai-nilai budaya yang masih hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, pelestarian tidak dipahami sebagai intervensi teknokratik semata, melainkan sebagai proses sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pelestarian (Hobsbawm & Ranger, 1983; Arifin, 2016). Pendekatan partisipatif ini juga menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) yang memperkuat komitmen kolektif dalam menjaga kelangsungan fungsi budaya istana.

2. Revitalisasi dan Restorasi Fisik Secara Bertahap

Dalam aspek fisik, dilakukan restorasi bertahap terhadap struktur utama istana, terutama pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan karena usia bangunan, seperti tiang-tiang utama, anjungan, dan elemen atap. Restorasi ini mengedepankan prinsip keaslian material dan bentuk (authenticity) dengan mempertahankan gaya arsitektur asli yang menggabungkan unsur Melayu, Tionghoa, dan Eropa.

Restorasi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, namun tetap diawasi oleh pihak dinas kebudayaan dan melibatkan tukang-tukang tradisional yang memahami teknik konstruksi warisan lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip pelestarian adaptive reuse, di mana bangunan warisan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini tanpa kehilangan nilai historisnya (Widodo, 2015).

3. Pemanfaatan Istana untuk Edukasi Budaya dan Pariwisata Sejarah

Strategi berikutnya adalah menjadikan istana sebagai sarana edukasi budaya dan destinasi pariwisata sejarah yang inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, istana telah digunakan untuk kegiatan kunjungan pelajar, seminar kebudayaan, serta program kearifan lokal dalam pendidikan. Fungsi edukatif ini mendukung pelestarian makna sosial istana sebagai media pembelajaran lintas generasi tentang sejarah, adat istiadat, dan identitas Melayu pesisir.

Sementara dari sisi pariwisata, istana telah masuk dalam peta wisata budaya Kabupaten Batu Bara, dan mulai dikembangkan sebagai objek wisata berbasis narasi sejarah lokal. Kegiatan ini mempertemukan dimensi pelestarian dengan aspek ekonomi kreatif, di mana pelestarian budaya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

4. Sinergi Antara Pemerintah, Komunitas Budaya, dan Akademisi

Keberhasilan pelestarian istana juga ditopang oleh sinergi antara tiga aktor utama: pemerintah daerah, komunitas budaya, dan kalangan akademisi. Pemerintah berperan melalui regulasi, pembiayaan, dan fasilitasi administratif penetapan cagar budaya. Komunitas budaya berperan sebagai penjaga nilai dan pelaku tradisi, sementara akademisi berperan dalam pendokumentasian, kajian ilmiah, dan penyusunan strategi pelestarian berbasis penelitian.

Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan triple helix dalam pelestarian budaya, yang menggabungkan kekuatan negara, masyarakat sipil, dan lembaga ilmiah dalam membangun sistem pelestarian yang berkelanjutan (Setiawan, 2020). Strategi ini terbukti memperkuat legitimasi dan efektivitas pelestarian, karena bersifat inklusif dan berbasis pada kebutuhan serta nilai-nilai lokal.

Tantangan dan Solusi

Meskipun penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya tingkat kabupaten merupakan langkah strategis dalam pelestarian warisan budaya lokal, implementasi kebijakan pelestarian tersebut

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan teknis. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik pelestarian, tetapi juga menyentuh sisi kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi dalam konservasi warisan budaya.

1. Keterbatasan Anggaran Konservasi dan Sumber Daya Manusia Ahli

Salah satu tantangan utama dalam pelestarian istana adalah keterbatasan anggaran konservasi. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan Kabupaten Batu Bara, memiliki ruang fiskal yang sempit untuk membiayai kegiatan restorasi, pemeliharaan, dan pengembangan sarana pendukung situs budaya. Akibatnya, proses restorasi dilakukan secara bertahap dan lambat, sehingga beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan lanjut sebelum sempat dipugar.

Selain anggaran, keterbatasan tenaga ahli pelestarian juga menjadi kendala signifikan. Restorasi bangunan bersejarah seperti istana tradisional memerlukan keahlian arsitektur konservasi, pengetahuan bahan lokal, dan teknik konstruksi tradisional yang kini semakin langka. Ketiadaan tenaga konservator berlisensi di tingkat kabupaten menyebabkan proses pelestarian kurang optimal dan berisiko kehilangan keaslian struktur (authenticity).

2. Minimnya Dokumentasi dan Digitalisasi Arsip Budaya

Tantangan berikutnya adalah minimnya dokumentasi sejarah dan belum maksimalnya digitalisasi arsip budaya terkait istana. Sebagian besar sejarah Kedatukan Lima Laras masih hidup dalam bentuk tradisi lisan, tanpa dokumentasi tertulis yang sistematis. Hal ini menyulitkan proses verifikasi ilmiah, terutama dalam pembuktian nilai penting sejarah dan legitimasi genealogi adat.

Kurangnya dokumentasi juga berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi budaya lokal, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengembangan pariwisata berbasis sejarah. Dalam era digital, keberadaan arsip digital sangat penting untuk meningkatkan keterhubungan antara warisan lokal dan generasi muda melalui media interaktif.

3. Solusi dan Rekomendasi Strategis

Menghadapi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas budaya, antara lain:

- a) Penguatan regulasi lokal: Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu memperkuat dasar hukum pelestarian dengan menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Cagar Budaya, yang mengatur kewenangan, alokasi anggaran, mekanisme pelibatan masyarakat, dan insentif bagi pelestari budaya.
- b) Pengajuan peringkat cagar budaya ke tingkat provinsi: Untuk meningkatkan status perlindungan dan memperoleh akses dana pelestarian yang lebih luas, Istana Niat Lima Laras sebaiknya diajukan untuk memperoleh status Cagar Budaya Peringkat Provinsi. Dengan peningkatan status ini, istana berpotensi masuk dalam program prioritas pelestarian budaya tingkat regional.
- c) Peningkatan kapasitas SDM dan kemitraan akademik: Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam hal pelatihan tenaga konservasi, dokumentasi sejarah, serta program digitalisasi arsip budaya. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan akademisi dapat membentuk ekosistem pelestarian yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Istana Niat Lima Laras sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Batu Bara merupakan capaian penting dalam upaya pelestarian warisan budaya lokal masyarakat Melayu pesisir. Proses penetapan ini tidak hanya merepresentasikan keberhasilan administratif semata, tetapi

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

juga mencerminkan bentuk sinergi kolaboratif antara komunitas adat, lembaga pemerintah daerah, dan aktor akademik dalam menjalankan model pelestarian berbasis nilai dan partisipasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelestarian yang dilakukan tidak bersifat top-down sebagaimana umumnya praktik birokratis, melainkan lebih bersifat partisipatif dan komunikatif, di mana masyarakat adat sebagai pemilik nilai dan pewaris sejarah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan narasi budaya, serta pengelolaan situs warisan.

Strategi pelestarian yang diterapkan terhadap Istana Niat Lima Laras menunjukkan keselarasan dengan konsep pelestarian budaya menurut R.M. Sedyawati (2007) yang menekankan tiga pilar utama, yakni: a. Perlindungan fisik terhadap objek budaya, melalui upaya restorasi bertahap pada struktur kayu, perbaikan atap, dan konservasi ornamen arsitektur., b. Pelestarian nilai historis dan sosial, dengan melibatkan tokoh adat dalam musyawarah budaya, ritual adat, serta dokumentasi sejarah lisan untuk memastikan kesinambungan makna simbolik istana sebagai pusat kedatukan., c. Pemanfaatan berkelanjutan warisan budaya, yang diwujudkan melalui program edukasi budaya di sekolah, pengembangan wisata sejarah berbasis masyarakat, dan kolaborasi akademik dalam kegiatan penelitian serta publikasi ilmiah.

Praktik pelestarian yang berlangsung di Istana Niat Lima Laras memperlihatkan pergeseran paradigma dari pelestarian benda mati (monumental preservation) menuju pelestarian hidup (living heritage). Situs tidak hanya dipertahankan secara fisik, tetapi juga diberdayakan sebagai ruang komunikasi budaya yang memungkinkan masyarakat untuk menafsirkan kembali identitas kolektif mereka melalui narasi sejarah dan praktik sosial. Dengan demikian, pelestarian ini berfungsi ganda — menjaga kesinambungan sejarah sekaligus memperkuat ikatan sosial antar generasi.

Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan dalam pelestarian Istana Niat Lima Laras, antara lain: keterbatasan anggaran konservasi, minimnya dokumentasi akademik yang komprehensif, kurangnya tenaga ahli di bidang konservasi arsitektur tradisional, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian di tingkat daerah masih memerlukan pendekatan strategis yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam aspek kelembagaan, pendidikan budaya, maupun penguatan peran masyarakat lokal. Dari temuan tersebut, dampak penelitian ini dapat diuraikan yakni Penelitian ini memberikan model konkret tentang mekanisme pelestarian berbasis komunitas (community-based preservation model) yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Dengan menempatkan masyarakat adat sebagai mitra aktif, proses pelestarian menjadi lebih inklusif, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Hasil riset ini juga mendorong munculnya kebijakan lokal yang berpihak pada pelestarian berbasis nilai sosial dan kearifan lokal. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang manajemen warisan budaya lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks sistem kedatukan Melayu di Sumatera Timur yang masih jarang dikaji secara empiris. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif komunikasi budaya, sejarah lokal, dan kebijakan pelestarian memperluas wacana teoritis tentang bagaimana warisan budaya berfungsi sebagai sistem komunikasi sosial yang hidup. Dari sisi sosial, riset ini berkontribusi pada penguatan kesadaran historis dan identitas budaya masyarakat lokal, terutama generasi muda. Istana Niat Lima Laras kini tidak hanya dipandang sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai media edukasi budaya dan simbol kebanggaan daerah. Hasil penelitian ini telah mendorong wacana pembentukan program pendidikan berbasis sejarah lokal di sekolah-sekolah Kabupaten Batu Bara, serta inisiatif dokumentasi digital terhadap artefak dan tradisi lisan istana.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi pelestarian warisan budaya lokal yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara dimensi sejarah, komunikasi, dan kebijakan publik. Lebih jauh, temuan ini menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

hanya tindakan menjaga peninggalan masa lalu, tetapi juga tindakan komunikasi antar generasi untuk memastikan nilai-nilai luhur budaya tetap hidup dan relevan dalam konteks modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, A., & Dahlan, M. (2024). La Temmassonge: Tokoh Kunci Pengembangan Islam Di Kerajaan Bone Abad Ke-18. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 12(2), 87–98.
<Https://Doi.Org/10.24252/Rihlah.V12i02.47703>
- Arifin, T. (2016). Pelestarian Budaya Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1983). *The Invention Of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Indrawati, S., & Harini, P. (2024). Pemulihan Warisan Pascabencana: Konservasi Tradisional Arca Siwa Mahadewa. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 18(2), 133–150.
<Https://Doi.Org/10.33374/Jurnalkonservasicagarbudaya.V18i2.346>
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, N. (2019). *Sejarah Kedatukan Dan Peradaban Melayu Di Sumatera Timur*. Medan: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Utara.
- Nurhayati, S. (2025). Eksplorasi Nilai Sawen Sebagai Sumber Ide Cenderamata Desa Wisata Adat Kampung Naga. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 7(2), 88–101.
<Https://Doi.Org/10.30998/Vh.V7i2.13176>
- Raharjo, W. (2024). Atribut Sosial Masyarakat Jawa Kuno Pada Relief Candi Borobudur Ditinjau Melalui Kerangka Teori Evolusi Sosial Morgan-Tylor. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 18(1), 3–19.
<Https://Doi.Org/10.33374/Jurnalkonservasicagarbudaya.V18i1.326>
- Sedyawati, R. M. (2007). Pelestarian Budaya Dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Setiawan, B. (2020). Community-Based Cultural Heritage Management In Local Context. *Jurnal Warisan Budaya*, 5(2), 99–110.
- Simatupang, L. D. (2025). Makna Kultural Umpasa Pada Upacara Pernikahan Batak Toba Di Samarinda. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 9(1), 109–122.
<Https://Doi.Org/10.30872/Jbssb.V9i1.18803>
- Simatupang, R. (2025). Menggali Kearifan Lokal: Nilai-Nilai Ips Dan Karakter Cinta Tanah Air Pada Tradisi Meron Sukolilo Pati. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 7(2), 45–58.
<Https://Doi.Org/10.30998/Vh.V7i2.13618>
- Unesco. (2003). *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*. Paris: Unesco Publishing.
- Wibowo, A., & Sari, M. (2021). Evaluasi Pada Pengelolaan, Pemanfaatan, Dan Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan Pada Situs Majapahit, Trowulan. *Jurnal Panalungtik*, 4(1), 29–45.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

<Https://Doi.Org/10.24164/Pnk.V4i1.61>

Widodo, J. (2015). Arsitektur Tradisional Dan Pelestariannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wijayanti, A. (2024). Strategi Komunikasi Dan Promosi Wisata Edukasi Untuk Pengelolaan Candi Muara Takus. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 18(2), 68–79.
<Https://Doi.Org/10.33374/Jurnalkonservasicagarbudaya.V18i2.338>

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 4, Oct-Dec 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id